

PERMASALAHAN BANK ISLAM DAN BANK SENTRAL

MEIRISON

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: meirison.a@gmail.com

Abstract

The theme of the article is the banks and financial institutions. Islamic banks have experienced significant new developments which are an option for Muslims not to practice Riba anymore. This is of course the desire of all Muslim individuals who want to apply Islamic law that facilitates transactions, production and service. In this case Islamic banks have privileges that are not owned by other banks but faced with several obstacles and problems in conducting their activities in the field. The author will discuss this issue to obtain a viable solution in order to serve as a consideration for decision makers in Islamic banking in the constraints encountered during contact with the central bank. After making observations it can be seen that the government's support for these Islamic banks is virtually nonexistent in investment as well as financing which are the problems and challenges faced by Islamic banks. Coupled with the scarcity of experts in the science of fiqh mu'amalah associated with the operating system of Islamic banks and the problems encountered when conducting activities with customers and relationships with conventional banks and central banks. In addition, most fiqh experts do not have sufficient knowledge in modern finance as well as various forms of transactions and activities. The pattern of supervision on Islamic banks is still in the form of surveillance conducted by the West both in the form of juridical supervision and in the field of finance which greatly narrow the space for the Islamic banks themselves by it self Islamic banks but are in the position of conventional banks. Coupled with the newcomers who are a counter. This discussion recommends that the central bank have special treatment of Islamic banks and let Islamic banks reconsider the existing investment banking patterns and accounts of the central banks associated with the Statutory Reserve (Statutory Reserves/Legal Reserves). Islamic banks have much less reserves than conventional banks. The research to find the solution of this problem should be developed by the Islamic financial review center to improve the performance and performance of Islamic banks to face globalization and the global financial crisis in particular.

Keywords: Central Bank, Developments, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Perbankan Islam telah merupakan fenomena yang nyata, bank-bank Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bank Islam telah dapat mendirikan pondasinya serta berinteraksi dengan lingkungan tempat bank Islam itu berada. Modal yang dimiliki bank Islam kian hari semakin bertambah yang membuatnya dilirik oleh berbagai lembaga dan pelaku ekonomi. Dengan begini bank Islam

telah memainkan perannya dalam membangun perekonomian lokal dan nasional.

Walaupun bank Islam telah mengalami kemajuan pesat akan tetapi bank Islam juga menghadapi kendala yang besar dalam era keterbukaan ekonomi, liberalisasi ekonomi. Bank Islam telah dianggap sebagai struktur dasar dalam perekonomian dalam setiap negara karena telah melakukan pembiayaan dalma berbagai bentuk berdasarkan syari'at Islam.

Bank Islam telah beroperasi selama setengah abad yang secara teori jauh dari Riba yang mempunyai keistimewaan dari bank-bank lain yang beroperasi dengan menggunakan sistem riba. Bank Islam telah mendapatkan kepercayaan yang besar dari nasabah karena telah berhasil menjalankan misinya dalam berbagai bentuk. Bank Islam telah mempunyai reputasi yang baik sehingga banyak dari lembaga-lembaga perbankan konvensional telah merubah sistimnya dengan mendirikan cabangnya yang memakai sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem riba. Bank-bank Islam telah melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek pembangunan dengan cara musyarakah, mudharabah dan murabahah, ijarah (sewa menyewa) yang berakhir dengan kepemilikan, serta banyak produk-produk lainnya.

Bank sentral merupakan penghulu sekaligus bank sebagai lembaga non profit yang melakukan pengawasan terhadap aktifitas perbankan. Bank sentral mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan sesuai dengan permasalahan ekonomi dan kestabilan mata uang. Aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan bank-bank konvensional. Bank sentral berfungsi sebagai Pembina dan penjaga yang memelihara bank-bank konvensional dari kebangrutan dengan menjaga kestabilan mata uang. Keberadaan pasar uang tanpa ada ketetapan dan hukum yang berlaku yang mengaturnya (Saidat, 2017:31).

Secara umum, bank sentral disuatu negara diartikan sebagai sebuah instansi yang

bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku (inflasi) di negara tersebut dan juga mengawasi tingkat inflasi agar selalu terkendali dan berada pada posisi yang optimal bagi perekonomian.

Bank sentral merupakan raja dari semua bank disuatu negara yang memiliki tanggung jawab paling besar atas kestabilan moneter di negara tersebut. bank sentral memiliki tugas-tugas penting yang erat kaitannya dengan sistem finansial negara, yaitu seperti: mengatur peredaran uang, mengatur perkreditan, mengatur mata uang agar tetap stabil, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur jalannya perbankan, mengajukan pencetakan ataupun penambahan mata uang rupiah, dan masih banyak lagi. Fungsi Bank Sentral:

- a. Fungsi yang paling utama ialah untuk mengawasi seluruh aktivitas moneter di suatu negara.
- b. Memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai lembaga yang mencetak uang kartal serta menyelenggarakan kliring antara bank umum.
- c. Bank sentral sebagai bankir, bertugas untuk memelihara rekening pemerintah, memberikan pinjaman sementara maupun pinjaman khusus, menerima pembayaran pajak, melakukan jual-beli valuta asing, membantu pembayaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mengedarkan surat berharga pemerintah, dan lain-lain.
- d. Memelihara cadangan devisa negara, memelihara cadangan bank umum,

- mengawasi berbagai kredit yang ada, dan mengawasi bank-bank yang lain.
- e. Bank sentral juga memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank lain dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut untuk mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas/utang (*lender of the last resort*).
 - f. Sebagai agen dan penasihat pemerintah meliputi pengadministrasian dan pengelolaan utang nasional, memberikan informasi dan saran tentang keadaan pasar uang ataupun pasar modal, dan juga melakukan pembayaran bunga atas utang negara.

PEMBAHASAN

Bank Islam didirikan berdasarkan aqidah Islam dan perintah Allah yang mengatakan:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

Bank-bank Islam merupakan lembaga keuangan yang besar yang menyelenggarakan aktifitas perbankan sesuai dengan syari'at Islam yang bekerja tanpa sistem riba. Bank Islam telah mewujudkan keuntungan dengan prinsip kerjasama baik dalam mendapatkan keuntungan maupun dalam menanggung kerugian akan tetapi hal inilah yang mendapatkan permasalahan dan tantangan yang cukup sulit untuk diterapkan dilapangan. Permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh bank Islam adalah bank sentral di banyak Negara tidak mengakui keberadaan sistem perbankan Islam karena hukum yang ada

di negara-negara tersebut sesuai dengan pola perbankan keuangan konvensional. Ditambah lagi dengan lemahnya dukungan pemerintah negara-negara tersebut terhadap bank syaria'h, serta porsi yang sangat kecil dalam investasi yang diberikan kepada bank-bank syari'ah tersebut. Bank sentral adalah bank yang sudah berpengalaman dalam menelenggarakan perbankan dengan sendirinya aktifitas yang dilakukannya akan berjalan secara lebih profesional dibandingkan bank-bank Islam yang umurnya masih seumur jagung. Hendaklah bank-bank Islam tersebut sanggup mengejar semua ketinggalan yang ada dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup penting karena bank Islam merupakan bagian dari perbankan dunia dan sebagai kompensasi yang sesuai bagi individu, kelompok yang ingin melakukan aktifitas keuangan sejalan dengan syari'at Islam. Hal ini penting bagi pihak yang ingin melakukan kerjasama dalam berbagai bidang perekonomian yang sama sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian. Permasalahan juga terletak dengan hubungan kerja antara bank sentral dengan bank-bank Islam di era globalisasi dan liberalisasi keuangan dan perbankan. Diharapkan bank-bank Islam dapat melakukan investasi, deposito dan tabungan yang lebih. Kenyataan di lapangan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Tujuan pembahasan adalah:

- a) Menjelaskan bentuk tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh bank Islam

dan bank sentral dalam melakukan aktifitas perbankan.

- b) Dasar berdirinya bank Islam yang merupakan pilihan yang tepat bagi umat Islam untuk menghindari mu'amalah dengan riba. Menjelaskan produk-produk bank Islam dengan berbagai macam bentuk apakah sudah sesuai dengan syariat Islam baik dalam teori maupun praktek.
- c) Menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh bank Islam dalam era globalisasi dan liberalisasi keuangan dan perbankan, yang mana bank Islam dianggap sebagai icon, kebangkitan Islam yang telah tersebar di seluruh penjuru dunia Islam. Bank Islam merupakan kebutuhan dasar dalam perekonomian masyarakat muslim dalam bentuk umum.
- d) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syari'ah.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode induksi, istinbathi, serta analisis deskriptif yang menganalisa bentuk tantangan yang dihadapi oleh bank-bank Islam serta keharusan adanya penyelesaian dan jalan keluar dari permasalahan ini.

Tantangan yang dihadapi oleh Bank Syari'ah

Bank Islam menurut kesepakatan Bank Islam Internasional yang pertama dalam pasal satu yaitu: Bank Islam adalah sebuah sistim, bank tersebut atau lembaga yang mempunyai dasar hukum pendiriannya, adalah lembaga yang beropreasi sesuai syari'at Islam, dan tidak menggunakan prinsip riba dalam menerima

dana atau memberikannya. Sedangkan definisi yang diberikan oleh Abdussalam Abu Qahf" sebuah lembaga keuangan Islam yang mempunyai misi eknomi, social, yang melakukan aktifitas dibawah naungan ajaran Islam, dan bukan semata-mata sebagai bank komersil, oleh karena itu selalu mencari proyek yang paling bermanfaat dan bukan paling banyak keuntungan. Bank Islam bukan semata-mata menerapkan syari'at Islam akan tetapi turut serta dalam membangun masyarakat Islam yang sempurna sesuai dengan aqidan, akhlak dan ekonomi dan ghairah agama (Sultan, 1989:54-53).

Sedangkan Ahmad Najar memberikan definisi "Bank Islam adalah sebuah wadah dan lembaga dwi fungsi yang menampung investasi dan menjalankan sistim keuangan untuk mencari keuangan dengan jalan yang normal. Bank Islam menyalurkan yang mengejowantahkan ini dari ajaran Islam dalam perekonomian. Sebuah dasar-dasar serta teori yang diwujudkan keberadaanya dalam praktek di lapangan yang mengelola modal agar dapat mengeluarkan umat Islam dari kesempitan dan tekanan dalam bermuamalah (Najar, 1980:164).

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Islam beragam bentuknya baik internal maupun eksternal. Bentuk bentuk kendala yang dihadapi bank syari'ah adalah:

- a. Sulitnya mendapatkan ahli fiqh yang menguasai masalah mu'amaat yang terkait dengan bank dan kelemahan para fuqaha tersebut dalam ilmu perbankan dan keuangan modern. Begitu juga dengan pelaksana professional yang akan mengelola

- bank tersebut yang telah terbiasa bekerja dengan bank konvensional. Sangat sulit didapatkan pelaku operasional bank yang mempunyai pengetahuan fiqh mu'amalat dan pengalaman dalam melakukan transaksi dengan bank-bank konvensional. Dewan pengawas syari'ah akan kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai macam masalah ekonomi yang dihadapi oleh bank-bank Islam. Ditambah lagi dengan prosedur yang berlaku pada bank mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan rumit untuk dipahami oleh seorang faqih dan pegawainya untuk disesuaikan dengan syari'at Islam (Hasan, 1996:34).
- b. Ruang lingkup pengawasan dalam bank Islam yang dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah dan bank sentral telah menjadi sebuah masalah. Bank-bank Islam tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif merupakan salah satu titik kelemahan dalam bank-bank Islam. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius.
 - c. Kerangka hukum yang sesuai dan kebijakan yang mendukung bank Islam harus ada. Sehingga kerangka hukum yang ada tidak lagi membatasi ruang gerak bank syari'ah yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
 - d. Kerangka lembaga yang tepat bagi bank syari'ah, bank-bank Islam membutuhkan beberapa lembaga, prosedur dan pengaturan yang mendukung fungsi dan aktifitasnya yang beragam. Bank Islam dalam hal ini dapat memanfaatkan bantuan kerangka yang sesuai yang bisa dapat berhubungan dengan bank sentral secara dinamis. Akan tetapi bank Islam tidak mendapatkan dukungan kelembagaan yang dibutuhkan sama sekali.
 - e. Penumpukan deposit dan pemanfaatan modal di lingkungan bank tersebut berdomisili.
 - f. Adanya saingan dalam berbagai macam bentuk. Bank-bank Islam telah mendapatkan saingan yang selalu bertambah dalam setiap waktu. Hal ini dapat dilihat bank-bank konvensional telah memasuki pasar dan produk-produk syari'ah yang sama dengan bank-bank Islam.
 - g. Permasalahan surplus dan defisit likuiditas. Ini adalah tantangan besar, karena ketika terjadi surplus pada bank Islam pihak tidak banyak mendapatkan informasi kemanakah surplus ini akan diinvestasikan. Bank Islam hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menyimpan surplus tersebut pada bank sentral tanpa bunga atau menukarkan sebagian surplus tersebut kepada mata uang asing. Ketika terjadinya kesulitan likuiditas asset, karena tersebar nya bentuk pembiayaan berbasis hutang dan kurangnya dana melalui pembagian keuntungan, ini adalah tantangan yang membuat sulit untuk mengubah formula pembiayaan menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan. Penciptaan hutang hanya dapat dikonversi ke nilai nominal, yang membuat struktur pasar keuangan Islam sangat tidak dapat dilikuidasi, sebuah solusi yang layak untuk tantangan ini harus ditemukan.

- h. Tidak responsive terhadap keputusan dewan pertimbangan syari'ah, sikap ini terdapat pada sebagian bank-bank syari'ah. Dewan pengawas syari'ah kehilangan wibawa dan dewan tersebut tidak dapan melakukan perbaikan secara langsung terhadap kesalahan dan penyimpangan syari'ah yang dilakukan oleh bank-bank syari'ah tersebut. Sehingga kesalahan yang serupa akan terulang lagi maka jadilah dewan pengawas syari'ah sebagai asesoris pelengkap pada bank-bank yang berlabel syari'ah (Hasan, 1996:34).
- i. Masih dalam bentuk yang sama, pertanyaan yang diberikan kepada dewan syari'ah adalah pernyataan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga menghasilkan fatwa yang salah.
- j. Pengawasan dewan syari'ah hanya sebagai memberikan pendapat dan tidak bisa lebih jauh mengamatinya sampai ke bidang operasional bank dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini membuat terjadinya penyimpangan dalam berbagai produk-produk perbankan syari'ah seperti dalam permasalahan claim settlement pada Asuransi Umum Syari'ah (Saharuddin, 2014:151).
- k. Dewan Pertimbangan Syari'ah ini mempunyai jumlah dan anggota yang cukup banyak dan mempunyai pendapat yang beragam pula sehingga akan munyulitkan dalam pengambilan keputusan dan keseragaman perlakuan dalam aktifitas bank syari'ah.
- l. Memperjakan pegawai yang sudah terbiasa bekerja pada bank ribawi karena tidak ada yang mempunyai keahlian khusus di bidang perbankan Islam. Kemudian yang mengendalikan perbankan Islam adalah para pakar yang telah terbiasa dalam perbankan ribawi (Haiti, 2015).
- m. Pola fikir yang tradisional yang tidak membedakan antara bank Islam dan bank konvensional.
- n. Pola kerja bank-bank Islam di kebanyakan negara sejalan dengan prosedur yang ada pada bank-bank ribawi sedangkan aturan, system serta hukum yang berlaku dirancang untuk bank konvensional. Tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan bank syari'ah apalagi sistim yang mengendalikan dunia Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial tidak mendukung keberadaan bank Islam itu sendiri. Dengan begitu bank Islam kehilangan lingkungan yang sesuai untuk melakukan aktifitasnya apalagi perlindungan dan bantuan yang akan didapatkan dari sebuah negara yang menerapkan syari'at Islam itu sendiri yang hanya membantu setengah hati.
- o. Globalisasi dan pengaruhnya terhadap bank-bank Islam. Sistim dunia baru yang beridir diatas penemuan-penemuan ilmiah, teknolgi serta revolusi informasi yang menyingkapkan tabir dan sekat serta batasan atara umat manusia dimana saja mereka berada. Dunia ini adalah sebuah desa kecil, segala transaksi dan perdagangan dapat dilakukan dengan cepat, begitu juga aspek-aspek lainnya dapat berlangsung tanpa hambatan.

- p. Kampanye internasional dalam antiteroris. Sebagaimana kita ketahui lembaga keuangan dan ekonomi adalah lembaga yang paling banyak terpengaruh oleh politik. Apalagi dengan adanya kampanye dan serangan terhadap kelompok muslim di seluruh penjuru dunia. Terjadilah pengekan aktifitas yang bersifat ke-Islaman dalam berbagai macam bentuk. Aktifitas perbankan Islam pun tak luput dari pengekan, pengawasan arus dana yang ketat serta cenderung menyulitkan terjadinya transaksi serta penumbuhkembangan modal. Pengawasan syari'ah terhadap bank-bank Islam dituduh sebagai bagian dari bentuk terorisme (Afwi, 2006).
- q. Mengikuti pendapat yang lemah dalam fiqh, hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nash yang kuat, ijma' dan qiyas jali. Masalah ini akan membuat hilangnya kepercayaan terhadap bank syari'ah yang telah membuat terjadinya ambiguitas terhadap keputusan syari'ah.
- r. Bank Islam meletakkan sebagian surplusnya di bank sentral dengan tidak mengambil bunga akan tetapi bank-bank lain mendapatkannya.
- s. Tiadanya bimbingan dan pengawasan bank sentral terhadap bank-bank syariah
- t. Kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada dalam aktifitas bank-bank Islam.
- u. Portofolio investasi yang monoton, serta sistim perpajakan yang tidak adil, serta ketiadaan praktek standarisasi akuntansi.
- v. Bank sentral tidak mengakui keberadaan bank-bank Islam di berbagai negara karena hukum yang berlaku hanya diperuntukkan bagi bank-bank konvensional yang menggunakan sistim riba. Terjadilah perbedaan yang tak pernah bisa dicarikan solusinya antara bank sentral dan bank-bank Islam di kebanyakan negara karena hukum dagang yang ada hanya tercipta untuk bank-bank konvensional hal ini juga terjadi di negara-negara Arab sendiri. Hukum yang tidak sejalan dengan syari'at Islam yang sangat menyulitkan bank-bank syari'ah untuk beraktifitas (Syamri, 2006:134).
- w. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap bank-bank syari'ah dan tidak dijadikan rujukan dalam melakukan investasi atau tidak memberikan porsi sama sekali dalam melakukan investasi.
- x. Ketiadaan petunjuk tentang bank-bank Islam dalam buku-buku fiqh yang tersedia. Hal ini membutuhkan usaha yang sangat keras dalam menyusun aturan-aturan dan bentuk-bentuk bank-bank Islam yang sejalan dengan syara' dalam melakukan aktifitas perbankan.

Penyelesaian dari Permasalahan Bank-Bank Islam

- a. Dewan Pengawas Syari'ah harus mendapatkan kepercayaan para pakar dan pengelola perbankan dan adanya pusat pelatihan keuangan untuk melatih dan menambah pengetahuan perbankan Dewan Pengawas Syari'ah dalam cara kerja bank-bank Islam dan bank-bank konvensional.

- b. Ketegasan Dewan Pengawas Syari'ah apabila didapatkan penyimpangan syara' dan kelalaian bank dalam menerapkan keputusan-keputusan yang telah diambil. Hendaklah Dewan Pengawas Syari'ah memeriksa dan melakukan audit lembaga tersebut setiap tahun.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah haruslah independen dalam mengawasi bank-bank Islam tersebut tidak boleh ada intervensi bank terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah.
- d. Penyatuan lembaga Fatwa Dewan Syari'ah pada setiap negara.
- e. Hendaklah anggota Dewan Pengawas Syari'ah ini memenuhi criteria seorang ulama, amanah, jujur dan ikhlas yang dapat memikul tanggung jawab.
- f. Dwifungsi pegawai bank syari'ah yang mana ia juga mengawasi efektifitas penerapan fatwa dalam setian aktifitas dan kegiatan bank syari'ah. Dengan kata lain pegawai bank juga hendaknya berfungsi sebagai pengawas melekat.
- g. Hendaklah ada pengawasan terhadap teori dan praktek di lapangan yang berjalan dengan seimbang.
- h. Memberikan informasi serta data bagi para nasabah dan pihak terkait tentang propaganda terorisme yang bertujuan melemahkan muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru.
- i. Hendaklah bank-bank Islam bergerak secara independen yang terlepas dari bank sentral. Hendaklah pegawai-pegawai yang bekerja pada bank Islam bukan pegawai-pegawai yang telah terbiasa bekerja pada bank konvensional. Dengan begitu terjadilah interaksi antara pegawai bank syari'ah dan dewan pengawas syari'ah berdasarkan kemaslahatan bersama.
- j. Terus berusaha mencari ulama yang mempunyai ilmu yang mendalam di bidah fiqh mu'amalah yang sekaligus memahami dunia perbankan khususnya.
- k. Mengusahakan untuk mendapatkan orang yang ahli dalam pengawasan di lapangan terhadap bank-bank syari'ah.
- l. Transparansi dalam aktifitas bank terutama dalam memberikan informasi kepada pengawas syari'ah dalam setiap kegiatan dan aktifitas bank. Tidak prosedur maupun aktifitas transaksi bank terhadap dewan pengawas syari'ah.
- m. Dewan Pengawas Syari'ah hendaklah bisa memberikan kompensasi dalam setiap fatwa yang melarang mu'amalah tertentu agar bisa didapatkan jalan keluarnya agar bank tidak mengalami stagnasi dalam mengembangkan produk-porduknya.
- n. Lembaga Fatwa hendaklah mempunyai staf ahli yang senantiasa memberikan informasi tentang perkembangan aktifitas bank syari'ah.
- o. Membangun sebuah lembaga yang cocok untuk menjawab segala kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pasar serta membangun jembatan kepercayaan antara bank sentral dan bank Islam.

- p. Menciptakan undang-undang dan peraturan baru yang sesuai dengan karakteristik bank Islam beserta aktifitasnya (Umam, 2016:151).
- q. Penambahan jumlah bank Islam dan mengusahakan dukungan pemerintah terhadap segala kegiatan dan aktifitasnya.

KESIMPULAN

Setelah pembahasan dilakukan telah mendapatkan hasil dalam beberapa poin yaitu:

1. Dewan Pengawas Syari'ah menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang telah menghalangi langkah-langkahnya untuk terus bertahan. Kesulitan internal yang dihadapi yaitu sulitnya mendapatkan faqih yang professional dalam bidang mu'amalat dibidang perbankan Islam dan kurang responsive terhadap permasalahan yang ada dan lambatnya fatwa dikeluarkan. Hal ini akan mengurangi wibawa DPS tersebut oleh karena itu DPS sering mendapatkan intervensi fatwa yang akan dikeluarkannya oleh pihak bank Islam karena fatwa tersebut akan menyulitkan aktifitas bank Islam untuk beroperasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan cara kerja yang praktis menurut petugas bank. Banyaknya dewan jumlah dewan pengawas di berbagai wilayah dengan bank yang berbeda pula membuat ketiadaan satu visi dalam mengeluarkan fatwa terjadi (Umam, 2016:152). Para petugas dan pegawai bank Islam itu sendiri jarang yang menguasai bidang syara' karena biasanya direkrut dari pegawai-

pegawai yang telah berpengalaman bekerja di bank-bank konvensional ribawi. Para pegawai dan menejer tersebut tidak bisa membedakan antara sistim perbankan Islam dan sistim ribawi yang berlaku pada bank-bank konvensional. Ditambah lagi dengan propaganda terorisme yang menimpa umat Islam di seluruh dunia yang menyebabkan aktifitas perbankan Islam menjadi sangat terganggu.

2. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap perbankan Islam dan tidak berpegang kepada perbankan tersebut dalam melakukan aktifitas apapun dalam pemerintahan hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perbankan Islam di seluruh dunia.
3. Walaupun bank-bank Islam berkembang dengan pesat akan tetapi juga menghadapi tantangan yang sangat banyak sekali dari berbagai dimensi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank Islam ini hendaknya mendapatkan penyelesaian yang tepat untuk terus bertahan bahkan berkembang ke arah yang positif. Oleh karena itu independensi Badan Pengawas Syari'ah serta kemampuannya mengawasi kegiatan di lapangan.
4. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan sistim yang membuat bank Islam berbeda dengan bank ribawi. DPS ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi bank syari'ah. Merupakan badan pengawas jalannya bank syari'ah, baik secara internal maupun eksternal. DPS dengan segala kekurangannya harus membenahi diri

agar dapat menjalankan fungsi syari'ah yang ada dalam bank-bank Islam tersebut.

5. Bank Islam mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam yang tidak ingin melakukan praktik riba dalam kehidupannya.

Pembahasan diatas menghasilkan saran sebagai berikut:

1. Terus melakukan konferensi dengan pihak pengawas syari'ah untuk meningkatkan kinerja bank syari'ah dan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
2. Memperhatikan lembaran kerja yang dipaparkan dalam setiap pertemuan dan menyebarkannya di media masa dan situs-situs elektronik agar bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa.
3. Selalu melakukan rapat-rapat kerja secara periodik yang dihadiri oleh para pekerja dan pegawai bank yang diselenggarakan oleh DPS untuk melatih DPS untuk mengeluarkan fatwa dalam setiap masalah yang dihadapinya. Setiap permasalahan yang baru dapat dicarikan penyelesaiannya dengan merujuk kepada maqashid syari'ah sebagai terminal akhir dalam sebuah fatwa.
4. Meminta bank sentral untuk mengadakan perangkat baru yang sesuai dengan bank-bank syari'ah yang berbeda dengan bank-bank konvensional dan memberikan petunjuk dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank Islam yang tersebar di seluruh wilayah.
5. Hendaklah bank Islam Internasional selalu melakukan riset untuk pengembangan

bank-bank Islam yang berada di seluruh negara agar dapat bertahan dan menumbuhkembangkan modal dan investasi yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2004). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ar-Rumani, Zaid. (2001). *An-Nawafiz al-Iqtishadiyah*. Riyad: Dar Thariq.
- Hailan, Rizqullah. (1998). *Mudaqaddamat al-Iqtishadiyah*. Dimasq: Dar al-Hisad.
- Hamdi Abdul Azim Ghasil. (1997). *Al-Amwal fi Misr, wa al-Alam*. Kairo: Makabah az-Zahra' as-Syarq.
- Kamil, S. Salih. (1977). *Tatawur al-Amal fi Masharif al-Islami Masyakil wa Afaq*. Kairo: Bank al-Islami wa Tanmiyah.
- Meera, A. K. M. (2010). *Perampok Bangsa-Bangsa*. Bandung: Miza.
- Muhammad. (1993). *As-Sayid Abdussalam al-Amn al-Ghizai lil Wathan al-Arabi*. Kuwait: Mathabi' ar-Risalah.
- Nizam, S. H. (1991). *Al-Murabi al-Alami*. Dimasq: Dar al-Mustaqbal.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (1983). *Bank Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Syaikhun, Muhammad. (2002). *Al-Masharif al-Islamiyah*. Oman: Dar al-Wail.